

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN  
TENTANG PRAKTIK IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**FAUZAN SYARIF**

**NIM 19210138**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN  
TENTANG PRAKTIK IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**FAUZAN SYARIF**

**NIM 19210138**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG PRAKTIK IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2023

Penulis,



Fauzan Syarif

NIM 19210138

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fauzan Syarif NIM: 19210138 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG PRAKTIK IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Desember 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M. HI  
NIP. 19871018201802011157

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fauzan Syarif NIM 19210138 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG PRAKTIK IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 01 Desember 2023

Dengan Penguji

1. Abdul Haris, M.HI.

NIP. 198806092019031006

(  )  
Ketua


2. Miftahuddin Azmi, M.HI.

NIP. 19871018201802011157

(  )  
Sekretaris


3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP. 19840602201608000000

(  )  
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2023



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

**MOTTO:**

“perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada aturan yang melarangnya”

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, terutama dalam proses menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Praktik Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu kewajiban dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahuddin Azmi M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan.,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bangkalan yang telah memberikan izin melakukan penelitian yang menjadi titik utama pembahasan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta penulis Buya H. Syaraf Tk. Hitam S. Pd.I dan Umi Hj. Safriati S.pd., yang senantiasa memberikan kasih sayangnya hingga saat ini, baik berupa materi, do'a, nasehat, dan masukan dalam setiap langkah kehidupan penulis.



9. Kakanda Amir Rijal, M. A., Syafri Ahmad, S.Kep dan Akmal Syarif Tk. Sutan Marajo, yang menjadi pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Minangkabau (HIMAMI) UIN Malang, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Minangkabau (IPPM-M) Malang.
11. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq sebagai ruang berproses selama di perkuliahan.
12. Sanak saudara senasib seperjuangan Ridho Akbar, S.H, S. Ag., Rafi’ Alra, S.H., Wahyudi, S.Ag., Agung Laksono, S.H., Kuntum Khaira Ummah,S.Pd., Elisa Dwi Syukriani,S.Pd., Fajri yati Rahmah L,S.Pd., Hidayat Putra Ananda, yang telah kebersamai mengukir sejarah selama di masa perkuliahan ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Desember 2023

Penulis



Fauzan Syarif  
NIM. 19210138

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *Ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu”ima*

عُدُّوْ : *’aduwwu*

Jika huruf *ي* ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah ( *◌ِ* ), –maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *’Alī* (bukan *’Aliyy* atau *’Aly*)

عَرَبِيٌّ : *’Arabī* (bukan *’Arabiyy* atau *’Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( *ل* alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

### **I. Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf



kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## ABSTRAK

Fauzan Syarif, 19210138, 2023. **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG PRAKTIK IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.** Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI.

---

Kata Kunci: Pandangan Hakim, ikrar talak, Advokat Perempuan.

Adanya pertanyaan tentang kebenaran pengacara perempuan untuk mewakili ikrar cerai talak kliennya dalam persidangan di Pengadilan Agama. Terdapat perbedaan pendapat di antara hakim-hakim terkait relevansi dan keabsahan advokat perempuan dalam peran tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin menjelaskan tata cara proses cerai talak yang melibatkan pengacara perempuan dan mendorong adanya pengaturan yang lebih spesifik dalam hukum positif terkait masalah ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim juga dari jurnal, artikel maupun website dan dianalisis menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

Hasil dari penelitian ini ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan advokat perempuan menjadi wakil dalam mengucapkan ikrar cerai talak di pengadilan agama. Beberapa pihak melarang sementara yang lain membolehkan. Yang melarang berdasarkan keyakinan dan fikih, sementara yang membolehkan berpendapat bahwa advokat perempuan hanya mewakili pengucapan talak suami dan tidak secara langsung menjatuhkan talak tersebut. Undang-undang positif tidak melarang advokat perempuan mengucapkan ikrar cerai talak. Dalam praktik pengadilan agama, seorang wakil atau advokat hanya dapat mewakili jika izin hakim diberikan. Jika suami tidak hadir, pengucapan tersebut dapat diwakilkan, tetapi tidak dijelaskan apakah wakil harus berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Suami harus membuat surat kuasa istimewa jika ingin mewakili pengucapan ikrar cerai talak.

## **ABSTRACT**

Fauzan Syarif, 19210138, 2023. **BANGKALAN RELIGIOUS COURT JUDGE'S VIEWS ON THE PRACTICE OF TALAK PLEDGE BY WOMEN ADVOCATES PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW**, Islamic Family Law study program, Faculty of Sharia, Mualana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M. HI

---

Keywords: Judge's views, divorce vows, female advocates

There are questions about the correctness of female lawyers to represent their clients' divorce vows during trials at the Religious Courts. There are differences of opinion among judges regarding the relevance and legitimacy of female advocates in this role. Therefore, the researcher wants to explain the procedures for the talak divorce process involving female lawyers and encourage more specific regulations in positive law regarding this issue.

This research uses empirical research with a qualitative descriptive approach. Data was collected through interviews with judges as well as from journals, articles and websites and analyzed using a semi-structured interview method.

The results of this research show differences of opinion regarding the ability of female advocates to act as representatives in pronouncing divorce divorce vows in religious courts. Some parties prohibit it while others allow it. Those who prohibit it are based on belief and jurisprudence, while those who allow it argue that female advocates only represent the pronouncement of the husband's divorce and do not directly impose the divorce. The positive law does not prohibit female advocates from making divorce vows. In religious court practice, a representative or advocate can only represent if the judge's permission is granted. If the husband is not present, the pronouncement can be represented, but it is not explained whether the representative must be male or female. The husband must make a special power of attorney if he wants to represent the divorce vows.

## مستخلص البحث

فوزان سيارييف 19210138، 2023. آراء قاضي المحكمة الدينية في بانغكالان حول ممارسة تعهد الطلاق من قبل المدافعات عن حقوق المرأة من منظور القانون الإسلامي والقانون الوضعي، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالان. المشرف: مفتاح الدين عزمي، م

---

الكلمات المفتاحية: آراء القاضي، عهد الطلاق، المحاميات

وهناك تساؤلات حول مدى صحة قيام المحاميات بتمثيل موكليهن عهد الطلاق أثناء المحاكمات أمام المحاكم الشرعية. هناك اختلافات في الرأي بين القضاة فيما يتعلق بأهمية وشرعية المدافعات في هذا الدور. لذلك، يريد الباحث شرح إجراءات عملية الطلاق التي تشمل المحاميات وتشجيع المزيد من الضوابط المحددة في القانون الوضعي فيما يتعلق بهذه المسألة.

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي مع المنهج الوصفي النوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع القضاة وكذلك من المجالات والمقالات والمواقع الإلكترونية وتم تحليلها باستخدام طريقة المقابلة شبه المنظمة.

وأظهرت نتائج هذا البحث وجود اختلافات في الرأي حول قدرة المحاميات على التمثيل في النطق بنذور الطلاق في المحاكم الدينية. بعض الأطراف تحرم ذلك والبعض الآخر يسمح به. فمن حرمها عقيدياً وفقهياً، ومن أجازها يرى أن الداعيات لا يمثلن إلا النطق بالطلاق من الزوج، ولا يفرضن الطلاق مباشرة. ولا يمنع القانون الوضعي المحاميات من تقديم نذور الطلاق. في ممارسة المحاكم الدينية، لا يمكن للممثل أو المحامي أن يمثل إلا إذا حصل على إذن القاضي. وفي حالة عدم حضور الزوج يمكن تمثيل النطق، ولكن لم يتم توضيح هل يجب أن يكون الممثل ذكراً أم أنثى. ويجب على الزوج عمل وكالة خاصة إذا أراد تمثيل عهد الطلاق

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO: .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
مستخلص البحث .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	15
1. Talak.....	15
2. Kuasa .....	22
3. Prosedur Ikrar Talak di Pengadilan Prosedur cerai Talak di Pengadilan Agama.....	30
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis Dan Sumber Data .....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	45
BAB IV .....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	48
1. Profil Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.....	48
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan.....	51
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan.....	53
B. Pandangan Hakim Terkait Praktik Penguasaan Ikrar Talak Kepada Advokat Perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan.....	54
C. Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	68
1. Perspektif Hukum Islam .....	68
2. Perspektif Hukum Positif .....	73
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu dengan mengikuti perkembangan zaman, profesi pengacara banyak diminati baik dari kalangan laki-laki maupun Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan profesionalitas antara pengacara laki-laki dan perempuan memiliki kualitas yang sama sebagai perangkat hukum. Menurut hukum positif Indonesia, advokat laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama, karena prinsip dari negara hukum antara lain adalah equality before the law dimana adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Dalam proses beracara di Pengadilan kebanyakan masyarakat enggan beracara sendiri, hal ini didasari karena keterbatasan pemahaman mereka dalam proses beracara di Pengadilan sehingga berujung pada penggunaan jasa hukum pengacara sebagai advokat untuk mewakilinya. Selain itu, berhalangan hadir di persidangan karena sedang berpergian keluar negeri, sakit, dan sebagainya juga menjadi alasan mereka untuk menggunakan jasa pengacara. Pihak yang berperkara dapat memberikan atau mewakilkan kuasa pada orang lain yang dikehendakinya (pasal 147 R. Bg dan 123 HIR) dengan syarat pihak yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berkepentingan menyerahkannya dengan memberikan surat kuasa khusus atau istimewa.<sup>2</sup>

Permasalahan yang masih menjadi pertanyaan ialah tentang kebenaran pengacara perempuan untuk mewakilkan ikrar cerai talak kliennya dalam persidangan, karena dari sudut pandang agama bahwa pengacara perempuan dalam mengucapkan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia masih memiliki relevansi yang berbeda dengan pengacara laki-laki.<sup>3</sup> Melihat kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya masih ada perbedaan pendapat, seperti pendapat ulama' fiqih yang berbeda dalam hal tersebut, ada pendapat yang membenarkan dan sebaliknya ada pula yang berpendapat tidak dibenarkan.<sup>4</sup> Kemudian sejauh ini dalam hukum positif belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikrar talak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik syarat-syarat terkait dengan wakil yang diizinkan untuk menjatuhkan talak.

Pada umumnya, syarat-syarat terkait dengan wakil yang diizinkan untuk menjatuhkan talak dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan tergantung pada

---

<sup>2</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Mandar Maju, 2000)., 35.

<sup>3</sup> Muhammad Habibullah, "Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Advokat Perempuan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/18786/>.

<sup>4</sup> Imam Maliki, "Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam," Skripsi (IAIN Tulungagung, 2011), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>.



interpretasi hukum yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin membatasi wakil talak hanya kepada laki-laki, sementara yang lain mungkin memperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi wakil talak.<sup>5</sup>

Perbedaan pandangan Hakim ditemukan langsung ketika perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangkalan yang dimana pihak suami mewakilkan ikrar talaknya kepada advokat Perempuan disaat itu juga para hakim melakukan musyawarah untuk kebolehan atau sahnyanya advokat Perempuan sebagai advokat yang dalam hal ini mewakilkan pengucapan ikrar talak dari pihak suami maka terjadilah perbedaan pendapat para hakim. Dikarenakan Hakim-hakim memiliki otoritas dan kebebasan untuk menafsirkan hukum yang berlaku sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka. Dalam hal ini, perbedaan pendapat mengenai kebolehan atau sahnyanya advokat perempuan sebagai wakil dalam pengucapan ikrar talak dapat dipengaruhi oleh pemahaman hukum, pandangan agama, atau faktor-faktor lain yang menjadi landasan keputusan mereka.

Maka dari itu peneliti masih melihat adanya ruang kosong dalam permasalahan tersebut sehingga peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait Advokat perempuan yang mengikrarkan talak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama berdasarkan pandangan pendapat para hakim, agar dalam tatacara pelaksanaan proses cerai talak yang diwakilkan oleh Advokat perempuan

---

<sup>5</sup> Rzqi Auliana, "Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan di Depan Sidang Pengadilan Agama (Tinjauan Normatif Islam)" (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2009), <https://idr.uin-antasari.ac.id/1829/>.

menjadi lebih jelas, serta karena secara hukum positif belum ditemukan tentang pengaturan yang mengaturnya maka peneliti ingin berkontribusi agar adanya aturan hukum yang mengatur lebih spesifik secara hukum positif, kemudian peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membuat adanya konsistensi hukum agar tidak ada lagi perbedaan pendapat diantara para praktisi hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim tentang praktik penguasaan ikrar talak kepada Advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana praktik penguasaan ikrar talak kepada Advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan hakim tentang praktik penguasaan ikrar talak kepada Advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Mengkaji praktik penguasaan ikrar talak kepada Advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Penulis berharap penelitian ini, dapat memberikan kemanfaatan baik sebagai sumber pengetahuan, informasi, dan data untuk mengembangkan keilmuan bagi penulis, akademisi, serta masyarakat umum.

2. Secara Praktis:

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan kajian hukum serta dapat menjadi rujukan dalam menghadapi dan menyikapi dinamika yang terjadi.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman pembahasan, penulisan skripsi ini akan disusun dengan menerapkan sistematika pembahasan berdasarkan lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bagian awal isi skripsi yang memuat latar belakang berisikan maksud dan arah penelitian. Kemudian penulis menyertakan Rumusan Masalah sebagai pembatas masalah yang hendak diteliti. Disertakan pula tujuan dan manfaat penelitian sebagai gambaran terkait maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Terakhir dituliskan pula sistematika pembahasan yang mengatur rangkaian bahasan pada tiap bab.

Bab Kedua, yaitu tinjauan pustaka. Bab ini tersusun atas dua sub bab, yaitu sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kerangka teori. Sub bab penelitian terdahulu mengulas seputar hasil penelitian dengan topik serupa dan telah diterbitkan lebih lama. Disusun pula kerangka teori sebagai landasan umum mengenai perihal yang menjadi pokok penelitian.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan metode penelitian yang digunakan. Pada bagian ini terdapat enam sub bab yang mengulas seputar bagaimana penelitian ini akan berlangsung dan dilaksanakan. Ke enam sub bab tersebut meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab Keempat, mengandung hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berdasarkan analisis terkait berbagai data yang terkumpul dengan merujuk pada pengolahan data dan pendekatan penelitian yang telah ditentukan.

Bab Kelima, yaitu bab yang berisi kesimpulan penelitian dan saran. Pada subab kesimpulan penulis perlu menuliskan jawaban singkat dari rumusan masalah bukan ringkasan dari seluruh bab dalam penelitian. Sedangkan dalam sub bab saran penulis dapat menuliskan masukan untuk pihak terkait yang berwenang mengubah regulasi mengenai permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi dengan pembahasan tentang ikrar talak yang dikuasakan kepada Advokat perempuan, merupakan sebuah tema yang cukup menarik untuk dibahas. Penelitian terdahulu adalah bagian penting dalam sebuah skripsi karena memberikan dasar pengetahuan dan acuan bagi penulis. Dalam konteks penelitian skripsi ini, penelitian terdahulu yang akan dipaparkan adalah penelitian yang memiliki tema atau objek yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu ini memiliki beberapa fungsi yang meliputi:

Penulis dapat memastikan bahwa objek penelitian yang dipilih belum pernah diteliti sebelumnya atau jika sudah pernah, penulis dapat memberikan kontribusi tambahan yang berbeda atau lebih mendalam. Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dan referensi bagi penulis dalam merumuskan kerangka teoretis, merencanakan metodologi penelitian, dan menganalisis hasil penelitian.

Penulis dapat membandingkan temuan dan kesimpulan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk memperkuat atau melengkapi argumen dan analisis. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, penulis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang topik penelitian dan memahami perkembangan terbaru dalam bidang tersebut.

Dalam skripsi ini, penelitian terdahulu yang akan dipaparkan merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang juga membahas tentang ikrar talak yang dikuasakan kepada Advokat perempuan. Penelitian terdahulu ini akan memberikan landasan dan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut, serta dapat memberikan ide-ide baru atau perspektif yang berbeda yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan.:

1. Skripsi oleh Siti Alfi Nurafifah, 2021 (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul Advokat Perempuan Dan Ikrar Cerai Talak Di Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan, kewenangan, serta keabsahan kuasa perempuan dalam hal ikrar cerai talak, yang dilakukan dengan mewawancarai hakim dari beberapa Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Bandung, Garut, dan Sukabumi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris wawancara, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan interview dan wawancara serta juga dari buku, jurnal, undang-undang, dan lainnya. Adapun hasil penelitiannya adalah kuasa perempuan dalam ikrar

---

<sup>6</sup> Siti Alfi Nurafifah, “Advokat Perempuan Dan Ikrar Cerai Talak Di Pengadilan Agama” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57936>.

talak di beberapa pengadilan tersebut masih terdapat perbedaan, ada yang membolehkan, dan sebaliknya.

persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang ikrar talak oleh advokat perempuan. Perbedaannya terletak pada perspektif, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan juga lokasi penelitian. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Skripsi oleh Fina Alfi Rohmatin, 2020 (Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul Larangan Penguasaan Ikrar Talak Kepada Advokat Perempuan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Bojonegoro).<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang pandangan dan alasan para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang melarang ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan yang dianalisis dengan masalah mursalah dari pemikiran Imam al-Ghazali. Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat hakim

---

<sup>7</sup> Fina Alfi Rohmatin, "Larangan penguasaan ikrar talak kepada advokat perempuan ditinjau dari masalah mursalah: Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31708/>.

yang menjadi responden penelitian ini, mengemukakan bahwa advokat perempuan tidak dapat menjadi wakil saat ikrar talak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai advokat perempuan dalam ikrar talak dan jenis penelitian empiris. perbedaannya dalam penelitian ini yaitu perspektif dan lokasi penelitiannya, dalam penelitian tersebut lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Bojonegoro sedangkan dalam penelitian ini, lokasinya terletak di Pengadilan Agama Bangkalan. Satu lagi yang membedakan bahwa di Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut penguasaan ikrar oleh perempuan memang sudah terdapat aturan yang melarang, sedangkan di Pengadilan Agama Bangkalan belum ada aturan yang mengatu mengenai ikrar talak yang dikuasakan kepada kuasa perempuan.

3. Skripsi oleh Noviyani, 2020 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) dengan judul Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Prabumulih.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang praktik pemberian kuasa dalam ikrar talak, keabsahan, dan sakralitas dari ikrar talak. Jenis penelitiannya adalah normatif dengan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan penelitian tersebut. Adapun hasil penelitiannya yaitu praktik pemberian kuasa dalam hal

---

<sup>8</sup> Noviyani, *Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Prabumulih* Skripsi, (Universitas Sriwijaya, 2020).



ikrar talak di Pengadilan Agama Prabumulih tidak sejalan dengan prinsip hukum islam, dan dalam keabsahannya secara normatif tetap sah, tetapi mengenyampingkan aspek sakralitas.

persamaan dengan penelitian ini, keduanya membahas tentang ikrar talak, tetapi berbeda dalam beberapa hal. Penelitian tersebut hanya membahas tentang penguasaan ikrar talak, akan tetapi dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang ikrar talak yang dikuasakan kepada advokatperempuan. Berbeda pula dalam jenis dan teknik pengumpulan datanya, dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan dokumentasi, dan berbeda pula lokasi penelitiannya.

4. Skripsi oleh Eka Septi Wahyuningtias, 2019 (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) dengan judul Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Advokat Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun).<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan dengan perspektif fiqh. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau empiris dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini

---

<sup>9</sup> Eka Septi Wahyuningtias, "Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Advokat Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun)" (masters, IAIN PONOROGO, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8688/>.

adalah Sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun memperbolehkan dengan didasarkan pada rukun dan syarat wakalah yang telah sesuai. Sedangkan sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun ada yang tidak memperbolehkan dasar pokok kewenangan dalam pengucapan ikrar talak yakni adalah hak dari suami atau pihak laki-laki.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang ikrar talak yang dikuasakan kepada perempuan dan dengan jenis penelitian empiris dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi, tetapi berbedapada perspektif dan lokasi penelitiannya.

5. Skripsi oleh Ulia Dewi Muthmainah, 2010 (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul Kedudukan Perempuan Sebagai Advokat Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terkait ikrar talak yang dikuasakan kepada perempuan dan juga bagaimana implementasi pengucapan ikrar talak oleh advokat perempuan di Peradilan Agama Republik Indonesia. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitin normatif dengan hasil penelitian yaitu bahwa seorang advokat perempuan dalam pengucapan

---

<sup>10</sup> ulia Dewi Muthmainah - NIM. 04350137, “Kedudukan Perempuan Sebagai Advokat Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Islam” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5276/>.

ikrar talak tidak menjadi sebab terhalang jatuhnya talak, melainkan ia hanya mengambil peran saja sebagai advokat.

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang advokat perempuan dalam ikrar talak. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan, yaitu dalam penelitian tersebut jenis penelitiannya adalah normatif sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut juga hanya sekedar membahas mengenai implementasi dan pandangan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada pandangan hakim di Pengadilan Agama Bangkalan.

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan penelitian perdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan:

No.	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Alfi Nurafifah, Advokat Perempuan Dan Ikrar Cerai Talak Di Pengadilan Agama, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)	Mengkaji tentang ikrar talak oleh advokat perempuan.	Perspektif, Jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan juga lokasi penelitian. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk

			lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Bangkalan.
2.	Fina Alfi Rohmatin, Larangan Penguasaan Ikrar Talak Kepada Advokat Perempuan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Bojonegoro), Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Membahas mengenai advokat perempuan dalam ikrar talak dan jenis penelitian	Dalam penelitian ini merujuk kepada Masalah Mursalah Selain itu, berbeda pula perspektif dan lokasi penelitiannya, di Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut penguasaan ikrar oleh perempuan sudah terdapat aturan yang melarang, sedangkan di Pengadilan Agama Bangkalan belum ada aturan yang mengatur mengenai ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan.
3.	Noviyani, Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Prabumulih, Skripsi (Universitas Sriwijaya, 2020)	Membahas tentang ikrar talak	Penelitian tersebut hanya membahas tentang penguasaan ikrar talak, akan tetapi dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan. Berbeda pula dalam jenis dan teknik pengumpulan datanya, dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris, dan berbeda perspektif dan lokasi penelitiannya.

4.	Eka Septi Wahyuningtias, Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Advokat Perempuan ((Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun), Skripsi (Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)	Membahas tentang ikrar talak yang dikuasakan kepada perempuan, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data	Dalam penelitian tersebut lebih kepada tinjauan fiqihnya, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pertimbangan hakim, lokasi penelitian berbeda.
5.	Ulia Dewi Muthmainah, Kedudukan Perempuan Sebagai Advokat Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)	Membahas tentang advokat perempuan dalam ikrar talak.	Jenis penelitian, penelitian tersebut juga hanya sekedar membahas mengenai implementasi dan bagaimana pandangan hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada pandangan hakim di Pengadilan Agama Bangkalan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Talak

#### a. Pengertian Talak

Talak secara bahasa memiliki arti melepaskan ikatan atau membiarkan.<sup>11</sup> Kata "talak" berasal dari kata *al-Ithlaq* yang berarti melepaskan dan membiarkan.<sup>12</sup> Secara istilah, talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Menurut Imam Al-Haramain, talak adalah istilah jahiliyah yang diakui dan disahkan dalam Islam.<sup>13</sup>

Dalam hadis, Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menyatakan bahwa:

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Talak itu adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah di antara segala yang halal.'"*<sup>14</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa talak adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah.<sup>15</sup> Namun, dalam agama Islam, talak diakui sebagai suatu proses

<sup>11</sup> Siti Maufiroh, "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/12966/>.

<sup>12</sup> Albi Refah Yilmaz, "Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian ( Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/Pa.Smn )," 23 Agustus 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35911>.

<sup>13</sup> Safrizal dan karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah," *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 202–16, <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>.

<sup>14</sup> Sunan Abu Daud kitab Talak No. Hadits :2178

<sup>15</sup> Fikri Fikri dkk., "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (1 Juni 2019): 151–70, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

hukum yang dapat dilakukan dalam situasi-situasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>16</sup>

b. Macam-macam Talak

Para ulama bersepakat bahwa talak itu ada dua macam : talak bain dan talak *raj'i*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri.<sup>17</sup> Diantara syaratnya adalah suami telah menggauli istrinya. Mereka bersepakat dalam hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

*“Hai Nabi apakah kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”.* (Q.S Ath-Thalaaq (65) :1)<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ihab Habudin, “Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.

<sup>17</sup> Husein Harahap, “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam” (Thesis, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/621>.

<sup>18</sup> Qur'an Kemenag Q.S Ath-Thalaaq /65 :1

- 2) Talak Bain adalah kebalikan dari talak raj'i yaitu dimana suami belum menggauli istrinya. Mereka bersepakat bahwa jumlah yang mengharuskan talak ba'in pada talak wanita yang merdeka yaitu tiga kali talak, jika dijatuhkan secara terpisah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali”. (Qs. Al-Baqarah (2)  
: 229)<sup>19</sup>

c. Bentuk-bentuk Perpisahan

Bentuk-bentuk perpisahan talak telah disebutkan dalam Kitab Fiqih *Islam Wa Adillatuhu*, Karya Wahbah Zuhaili sebagaimana berikut:

- 1) Jika digunakan lafal talak dalam perkawinan dan yang disebabkan oleh perselisihan
- 2) Jika terjadi perpisahan dengan *khulu'* dalam perkawinan yang sah atau kerusakannya diperselisihkan
- 3) Perpisahan yang terjadi akibat *iilaa'*, yaitu suami bersumpah dia tidak akan mendekati istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Jika dia tidak membatalkan sumpahnya setelah hakim memerintahkannya untuk membatalkannya setelah pengaduan istrinya, maka keduanya dipisahkan, dan perpisahan ini adalah talak

<sup>19</sup> Qur'an Kemenag Q.S Al-Baqarah/2: 229



- 4) Perpisahan yang terjadi akibat tidak ada kesetaraan dari istri atau dari wali istri
- 5) Perpisahan yang terjadi akibat tidak adanya nafkah ataupun akibat ketiadaan suami, ataupun akibat keburukan dan perlakuan yang buruk
- 6) Perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami-istri dari Islam. Perpisahan ini adalah talak menurut madzhab yang masyhur karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia dari Islam.<sup>20</sup>

d. Tata Cara Cerai Talak

Perceraian diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama:

- (1) *Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon*
- (3) *Dalam hal termohon bertempat kediaman di Luar Negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon*

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, t.t. h. 314-315

- (4) *Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di Luar Negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat*
- (5) *Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 68 Undang- Undang Pengadilan Agama dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

#### Pasal 68 Undang-Undang Pengadilan Agama

- (1) *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan..*
- (2) *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.*

Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam mengatur:

- (1) *Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohonan dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak*
- (2) *Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak*

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Peradilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap` utuh
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi berkas suami dan istri
- Helai pertama beserta surat ikrar telah dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan.
  - Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri
  - Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama<sup>21</sup>

#### e. Ikrar Talak

Ikrar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji yang sungguh-sungguh, dalam arti yang lain, ikrar berarti akad, janji atau kata sepakat. Sedangkan Ikrar (*Sighat*) talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya saat ia menjatuhkan talak pada istrinya. *Sighat* talak ini ada yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan adapula yang diucapkan dengan sindiran (*kinayah*).<sup>22</sup>

Pengucapan ikrar talak diizinkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan putusan telah dikabulkan. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah

<sup>21</sup> H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2018. h. 80-81

<sup>22</sup> Ahmad Fabi Kriyan Ardani, "Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.

berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan tiga hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami isteri (Pasal 131 ayat (4) KHI).

## **2. Kuasa**

### **a. Pengertian Perwakilan dan Kuasa**

Kuasa yaitu memberikan wewenang untuk menggantikan seseorang dalam ilmu fiqih kosakata kuasa dikenal dengan wakalah, Kata wakalah berarti “penyerahan”. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama untuk pemberi kuasa.

Pengertian Kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>23</sup>

#### b. Dasar Hukum Perwakilan dan Kuasa

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama.

Dalil yang menunjukkan kebolehan itu, dasar hukum wakalah antara lain yaitu firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang wakil dari keluarga laki-laki dan wakil dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”. (QS An-Nisa’ (4) : 35).*<sup>24</sup>

Sabda Rasulullah saw :

<sup>23</sup> Siti Alfia Nurafifah, “Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)., 38.

<sup>24</sup> Qur’an Kemenag QS An-Nisa’ /4: 35

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَا  
 فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ  
 (رواه مالك في الموطأ).

*“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”.* HR. Malik dalam *al-Muwaththa*<sup>25</sup>

#### c. Rukun Wakil dan Kuasa

Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun wakalah, yaitu :

- 1) Pemberi kuasa (muwakkil)
- 2) Pihak penerima kuasa (wakil)
- 3) Objek yang dikuasakan (taukil) dan
- 4) Ijab Qabul (sighat)<sup>26</sup>

#### d. Menyerahkan Hak Kuasa Talak Kepada Orang Lain

Menyerahkan hak kuasa talak kepada orang lain hukumnya boleh, sebagaimana mentalak secara langsung. Ketika hak kuasa talak ini diserahkan pada orang lain maka talak itu akan jatuh ketika wakil mentalak,

<sup>25</sup> Muwatta Malik- Sunnah.com

<sup>26</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018. h. 186

bukan ketika suami mentalak. Dan perceraian itu terjadi setelah wakil benar mentalak si istri bukan ketika ia hanya memberi tahu bahwa hak kuasa talak padanya.

Penyerahan hak kuasa dalam hal talak terbagi menjadi dua:

1) Hak Kuasa Mutlak

Menyerahkan hak kuasa secara mutlak itu bisa dilakukan dengan ucapan “aku mewakilkan padamu untuk mentalak istriku”. Dengan ucapan tersebut wakil ini bebas mentalak sang istri dengan segera atau tidak.

Jika suami menentukan bilangan talak, maka wakil harus mentalak sesuai bilangan yang ditentukan oleh suami. Jika ia tidak mengucapkan jumlah bilangan talak namun berniat dalam hatinya begitu pula ketika berupa talak kinayah dimana suami berniat talak sedangkan wakil tidak niat talak maka mengenai jatuhnya talak ini ada dua pandangan :

- a) Jatuh talak tiga, karena niatnya dalam hati sudah cukup dari bilangan talak yang diwakilkan padanya
- b) Tidak jatuh talak tiga karena hak niat talak suami tidak bisa berpindah pada sang wakil

Andaikan suami mewakilkan untuk mentalak tiga tapi wakilnya menjatuhkan talak satu maka dalam hal ini juga ada dua pandangan:<sup>27</sup>

- a) Jatuhnya talak satu karena termasuk bagian dari bilangan yang diwakilkan padanya.
- b) Tidak jatuh talak. Sebab talak yang diwakilkann adalah talak bain sedangkan talak yang dijatuhkan oleh wakil bukan talak bain, maka sama saja ia tidak melaksanakan perwakilannya.

## 2) Hak Kuasa Terikat

Hak kuasa terikat ini terjadi ketika suami menyerahkan hak kuasa talaknya pada seseorang dengan syarat waktu atau sifat.<sup>28</sup> Misal wakil diberi hak kuasa untuk mentalak pada hari kamis maka talak yang jatuh hanya ketika wakil mentalak pada hari kamis, sedangkan talaknya di hari lain tidak sah. Atau wakil diberi hak kuasa mentalak *sinni*, bukan *bid'i* atau sebaliknya. Maka ia harus mentalak sesuai dengan permintaan suami (yang mewakilkan padanya). Jika tidak sesuai dengan permintaan maka talak yang dijatuhkan wakil tidak sah.

---

<sup>27</sup> “Sakinah Mawaddah wa Rahmah: Tuntunan Lengkap Mengenal ‘Baiti Jannati’ di ... - Abdul Syukur al-Azizi - Google Books,” diakses 15 November 2023, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fqpMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Andaikan+suami+mewakilkan+untuk+mentalak+tiga+tapi+wakilnya+menjatuhkan+talak+satu+maka+dalam+hal+ini+juga+ada+dua+pandangan+&ots=zIZ\\_nHr6Xw&sig=J46Agf-6YKLDcDlhE9s1yukZl5g&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fqpMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Andaikan+suami+mewakilkan+untuk+mentalak+tiga+tapi+wakilnya+menjatuhkan+talak+satu+maka+dalam+hal+ini+juga+ada+dua+pandangan+&ots=zIZ_nHr6Xw&sig=J46Agf-6YKLDcDlhE9s1yukZl5g&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>28</sup> sidiq Widodo Muhammad Fajar, “Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak,” *Jurnal Mahakim* 03, no. 1 (Januari 2019): 35–52.



Jika kuasa talak itu dipasrahkan sesuai kehendak wakil untuk mentalak kapanpun maka wakil tidak harus mentalak dengan segera, sebab ini sama halnya dengan menggantungkan talak dengan sifat (tidak disyaratkan segera).<sup>29</sup> Tetapi ia harus memberi tahu kepada yang mewakilkan (suami) ketika ia sudah berkehendak untuk mentalak. Berbeda dengan ketika kuasa talak itu diserahkan pada orang lain dan digantungkan pada kehendak istri yang ditalak, seperti ucapan suami pada orang lain, ”talaklah istriku ketika ia mau ditalak”, maka dalam hal ini sama dengan memberi hak kuasa talak pada istri sehingga ada syarat dijawab dengan segera setelah wakil memberi tahu hak kuasanya dan menanyakan kehendak istri.

#### e. Hilangnya Hak Kuasa

Jika suami telah mencabut hak kuasa talaknya atau kemudian ia meninggal atau hilang sifatnya mukalafnya sebab gila, misal sebelum talak dijatuhkan oleh wakil maka ketika itu hak kuasa wakil untuk mentalak telah hilang.<sup>30</sup> Andai kata wakil tidak mengetahui apa yang terjadi pada suami, kemudian ia melakukan talak maka talaknya tetap tidak jatuh karena pada

---

<sup>29</sup> Alis Maulana, “Pemikiran Imām Al-Shāfi’i Tentang Talak Tafwīd Dan Relevansinya Dengan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (masters, IAIN Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15615/>.

<sup>30</sup> *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di ...* - Siska Lis Sulistiani - Google Books, diakses 15 November 2023, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Kg5zEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jika+suami+telah+mencabut+hak+kuasa+talaknya+atau+kemudian+ia+meninggal+atau+hilang+sifatnya+mukalafnya+maka+ketika+itu+hak+kuasa+wakil+untuk+mentalak+telah+hilang&ots=Msdb3P10Fj&sig=BX1zsHvIqO18hNWTQriDzATjLxU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Kg5zEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jika+suami+telah+mencabut+hak+kuasa+talaknya+atau+kemudian+ia+meninggal+atau+hilang+sifatnya+mukalafnya+maka+ketika+itu+hak+kuasa+wakil+untuk+mentalak+telah+hilang&ots=Msdb3P10Fj&sig=BX1zsHvIqO18hNWTQriDzATjLxU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

dasarnya talak tidak sah jatuh dari orang yang telah meninggal atau bukan mukalaf.

f. Bentuk-Bentuk Wakil dan Kuasa Di Pengadilan

Ada beberapa surat kuasa yang dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan, yaitu :

1) Kuasa Umum

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara, menurut Pasal ini, advokat bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu :

- a) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa
- b) Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya
- c) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa

2) Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan, pemberian kuasa dalam dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu ketentuan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk

bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa yang disebut pihak principal. Namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR. Yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

- a) Identitas pemberi dan penerima kuasa seperti nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal
- b) Isi pokok sengeketa perdata, ini menunjuk kepada kekhususan perkara seperti jual-beli, pewarisan, perceraian, perbuatan melawan hukum
- c) Rincian isi kuasa yang diberikan, ini menunjuk kepada kekhususan isu kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya apabila tidak berwenang melakukannya. Pembatasan tersebut juga menjelaskan apakah kuasa itu berlaku di depam pengadilan negeri saja, atau termasuk juga untuk naik banding atau permohonan kasasi
- d) Memuat hak substansi. Hal ini perlu bila penerima kuasa berhalangan, dia dapat melimpahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk menjaga jangan sampai perkara itu macet karena berhalangannya penerima kuasa

### 3) Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUHPerdara mengatur perihal pemberian kuasa istimewa, pemberian kuasa istimewa ini dapat dikaitkan dengan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.

### 4) Kuasa Perantara

Kuasa Perantara berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan atau makelar. Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada principal sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas wewenang yang diberikan.<sup>31</sup>

## **3. Prosedur Ikrar Talak di Pengadilan Prosedur cerai Talak di Pengadilan Agama**

Putusnya tali perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai hal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai proses perceraian di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Laila M. Rasyid, dan Herinawati, , *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Syria Studies*, vol. 7, 2015.

Pasal 38 menyatakan bahwa salah satu alasan putusnya tali perkawinan adalah melalui keputusan Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, proses perceraian di Indonesia memang membutuhkan keterlibatan Pengadilan Agama. Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama.

Pada tahap persidangan di Pengadilan Agama, majelis hakim yang bertugas akan berupaya untuk mendamaikan pasangan suami istri. Upaya mediasi dan rekonsiliasi dilakukan untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan terdapat jalan buntu yang membuat kemadhorotan makin besar, maka pengadilan akan mengambil keputusan mengenai perceraian.

Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dan memutuskan apakah tali perkawinan harus diputuskan atau tidak. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan.

Salah satu tujuan diberlakukannya perceraian wajib di hadapan Pengadilan Agama adalah untuk melindungi hak-hak mantan istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa tujuan lain dari perceraian di Pengadilan Agama. Beberapa di antaranya adalah:

Menghindari tumpang tindih status perkawinan: Dengan melalui proses perceraian di Pengadilan Agama, diharapkan dapat menghindari

terjadinya tumpang tindih status perkawinan atau perceraian yang tidak diakui secara resmi. Dengan putusan pengadilan, status perkawinan dapat dinyatakan secara sah bahwa tali perkawinan telah resmi putus.

Menyelesaikan hak kewajiban nafkah madiyah: Perceraian di Pengadilan Agama memungkinkan penyelesaian hak dan kewajiban nafkah madiyah, yaitu nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama masa iddah (periode tunggu setelah perceraian).<sup>32</sup> Pengadilan Agama dapat memutuskan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada mantan istri.

Pembagian harta bersama: Dalam perceraian di Pengadilan Agama, pengadilan juga dapat menyelesaikan pembagian harta bersama yang didapatkan oleh kedua belah pihak selama pernikahan. Hal ini dilakukan agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengasuhan anak: Jika terdapat anak dalam pernikahan yang akan bercerai, pengadilan juga akan mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pengasuhan anak. Keputusan pengadilan akan memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

---

<sup>32</sup> Fitria Agustin dan Rokilah, "Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif," *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (21 Juni 2023): 393–402, <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.

Karena jika talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin bercerai untuk mengikuti proses yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, yaitu melalui Pengadilan Agama, untuk memastikan perlindungan hak-hak yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Perceraian dapat diajukan sebagai gugatan atau permohonan, tergantung pada siapa yang mengajukan, baik suami atau istri. Apabila suami yang mengajukan, maka perkara tersebut akan dianggap sebagai permohonan, karena hak talak sepenuhnya dipegang oleh suami. Namun, jika istri yang mengajukan, maka perkara tersebut akan terdaftar sebagai perkara cerai gugat. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penggugat (suami yang mengajukan cerai talak) untuk berperkara di Pengadilan Agama:

Tahap I: Penggugat pergi ke Meja I untuk mendaftarkan perkara dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Mereka juga mendapatkan instruksi untuk membayar biaya panjar persidangan.

Tahap II: Penggugat pergi ke Meja II untuk memberikan slip pembayaran yang telah dibayarkan di bank kepada bendahara Pengadilan. Mereka juga mendapatkan nomor sidang. Berkas perkara kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menentukan majelis hakim dan tanggal persidangan pertama. Jurusita ditunjuk oleh Panitera untuk mengirim panggilan sidang kepada pihak terkait.

Tahap III: Jurusita secara langsung menyampaikan panggilan sidang kepada para pihak.

Tahap IV: Sidang pertama diselenggarakan. Majelis hakim memverifikasi identitas para pihak dan memulai diskusi mengenai perkara yang terjadi kepada kedua belah pihak yang hadir. Jika salah satu pihak tidak hadir, persidangan ditunda. Pada tahap ini, majelis hakim juga berusaha untuk mediasi antara kedua belah pihak.

Tahap V: Jika kedua belah pihak hadir pada persidangan pertama, persidangan dilanjutkan dengan upaya mediasi di luar pengadilan. Para saksi dan bukti dihadirkan untuk memperkuat argumen yang telah tertulis.

Tahap VI: Hasil upaya mediasi di luar pengadilan dilaporkan. Jika berhasil dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, perkara dapat dicabut. Jika tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan musyawarah para hakim untuk menentukan apakah permohonan akan dikabulkan atau ditolak.

Tahap VII: Jika permohonan dikabulkan, hasil penetapan dibacakan di persidangan.

Tahap VIII: Setelah penetapan menjadi inkrah, dilakukan sidang ikrar talak suami kepada istri di dalam persidangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini dapat diperoleh melalui wawancaramaupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>33</sup> Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data dari wawancara dengan responden yang berada di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait praktik ikrar talak oleh advokat perempuan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini mencakup interpretasi dan uraian data yang terkait dengan pandangan hakim mengenai praktik ikrar talak oleh advokat perempuan.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah lembaga yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penggalan data dari responden. Penelitian dengan tema

---

<sup>33</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

pandangan hakim terkait praktik ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan Kelas IA yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 49, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena peneliti sebelumnya telah melakukan praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama Bangkalan dan mengamati perbedaan pendapat antara hakim dalam sebuah persidangan cerai talak. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan diskusi dengan hakim-hakim tersebut, namun kesepakatan belum dapat dicapai. Pengalaman ini kemudian menjadi alasan diangkatnya judul penelitian dan pemilihan lokasi.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data merupakan elemen penting dalam suatu penelitian. Sumber data merujuk pada subyek atau asal data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

##### **1) Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui narasumber. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Pertanyaan-pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen, buku, laporan penelitian, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, beberapa sumber data sekunder yang digunakan dapat berupa jurnal-jurnal online, seperti contohnya artikel yang disebutkan sebagai referensi: Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018. h. 186

Selain itu, juga dapat digunakan sumber data sekunder lainnya seperti website yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan mengkombinasikan kedua jenis sumber data ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai pandangan hakim terkait praktik ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan. Klasifikasi ini membantu peneliti dalam memperoleh data yang relevan dan memadai untuk mendukung analisis dan temuan penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

## 1) Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik komunikasi yang melibatkan percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan model wawancara semi terstruktur. Artinya, pewawancara memiliki pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, namun juga memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik lebih dalam berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Wawancara semi terstruktur memungkinkan adanya percakapan yang lebih alami dan spontan, seperti dalam percakapan sehari-hari, sehingga memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan tanggapan dan penjelasan yang lebih mendalam.

Dalam wawancara semi terstruktur, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua narasumber untuk mempertahankan konsistensi, namun juga dapat mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan tanggapan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian.

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

Dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, diharapkan peneliti dapat mendapatkan data yang kaya dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perspektif hakim terkait praktik ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan.<sup>35</sup>

Tabel

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H	Ketua
2	Nurul Layli, S,Ag.	Hakim
3	Drs. Ainurrofik, ZA	Hakim
4	Hapsah, S.H.I.	Hakim

## 2) Dokumentasi

Proses dokumentasi yang digunakan untuk menelusuri data historis terutama dalam pengelolaan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Proses dokumentasi melalui beberapa tahapan mulai dari memperoleh bahan hukum, hingga mendokumentasikan rujukan-rujukan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan tersebut.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, 191.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Di dalam metode pengolahan data dijelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap meliputi, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### 1) *Pemeriksaan Data (Editing)*

Tahap ini melibatkan pembersihan dan persiapan data yang telah dikumpulkan. Data akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian, dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Penulis akan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan memeriksa keberadaan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2) *Klasifikasi (Classifying)*

Proses ini melibatkan pengelompokan data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Data akan ditelaah secara mendalam dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam tahap klasifikasi data, penulis akan berusaha mengumpulkan data primer dan data sekunder yang relevan, serta melakukan pengelompokan berdasarkan jenis data untuk

menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian ini.<sup>36</sup>

3) Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data diklasifikasikan, tahap verifikasi akan dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang telah diperoleh. Penulis akan memeriksa data dengan cermat dan memverifikasi informasi yang terkandung dalam data dengan sumber aslinya. Verifikasi data penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan valid.

4) Analisis(*analyzing*)

Tahap ini melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Data akan dianalisis secara sistematis dan metode analisis yang sesuai akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan temuan yang relevan. Penulis akan menggunakan pendekatan analisis yang tepat untuk menginterpretasikan data dan mengungkapkan pola atau temuan yang muncul.

5) *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian peneliti. Kesimpulan akan menggambarkan hasil

---

<sup>36</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

penelitian secara ringkas dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti Tahapan ini dapat diistilahkan sebagai *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya, yaitu *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analyzing*.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini akan melalui proses pengolahan data yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A**

Pada awalnya pemerintah Belanda tidak ingin ikut campur dalam organisasi pengadilan agama di Indonesia. Namun, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan penetapan yang diatur dalam Staatsblad 1882 nomor 152. Penetapan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dijalankan di Pengadilan Agama yang disebut sebagai *priesterraad* atau majelis pendeta. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan pemerintah Belanda dalam pengaturan pengadilan agama di Indonesia pada waktu.

Pengadilan Agama Bangkalan didirikan berdasarkan Staatsblad tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Dalam konteks Agama Islam, Pengadilan Agama Bangkalan dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad Agama. Pengadilan Agama Bangkalan berada dalam satu gedung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di JL. K.H Hasyim Asyari selama kurang lebih 30 tahun. Raad Agama atau Landraad Agama tersebut berfungsi sebagai tempat pengambilan keputusan hukum agama dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan umat Islam di Landraad. Hal ini menunjukkan adanya lembaga

pengadilan agama yang berperan dalam menyelesaikan masalah hukum agama di Bangkalan.

Pada masa Kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan. Setiap kabupaten yang memiliki Landraad memiliki Pengadilan Negeri, dan biasanya berada dalam satu gedung dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang dipimpin oleh seorang Naib. Selanjutnya, istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi menjadi Pengadilan Agama yang masih digunakan hingga sekarang. Di luar Jawa dan Madura, lembaga serupa disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi.

Dalam sejarahnya, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengalami perpindahan kantor. Mulai bulan Mei 1980 hingga April 2014, kantor Pengadilan Agama Bangkalan berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan. Kemudian, pada awal tahun 2014, Pengadilan Agama Bangkalan pindah ke kantor yang baru di Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan. Hal ini menunjukkan perubahan lokasi kantor Pengadilan Agama Bangkalan seiring berjalannya waktu.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Bangkalan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum

menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No.9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No. 1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusnya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Hukum acara yang berlaku tidak teratur dan belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, megadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama; dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Adapun Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang pernah menjabat dan disertai dengan periode jabatannya sebagai berikut :


No.	Nama Ketua	Priode Jabatan
1.	KH. Tadjossubki	1955-1972
2.	Drs. Abd. Kadir	1972-1983
3.	Drs. H.M Barmawi	1983-1993
4.	Drs. Ahmad Husaini	1993-1998
5.	H. Ruslan, S.Ag.,S.H.	1998-2001
6.	Drs. Zubair Masruri	2001-2004
7.	H. Machfudz, S.H.	2004-2006
8.	Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.	2006-2010

9.	Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.	2010-2012
10.	Drs. H. Ach. Edy Rawidy, S.H., M.H.	2012-2016
11.	Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.	2016-2018
12.	Drs. Abdul Samad, M.H.	2018-2020
13.	Drs. H. Parhanuddin	2020-2021
14.	Drs. H. Amar Hujantoro, M.H	2021- 2021
15.	Drs. H. Amar Hujantoro, M.H	2021- 2021

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

Adapun susunan struktur Pengadilan Agama Bangkalan sebagai berikut:

### Peta Jabatan Pengadilan Agama Bangkalan



Penjabarkan lebih detail struktur organisasi sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Moh.Mujtaba (IV/b, S-2)	Ketua
2.	Sutikno (IV/b, S-2)	Wakil ketua

3.	H. Farihin (IV/d, S-1)	Hakim tingkat pertama
4.	Ainur rofiq Za (IV/c, S-1)	Hakim tingkat pertama
5.	Nurul Laili (III/d, S-2)	Hakim tingkat pertama
6.	Hapsah (III/c, S-1)	Hakim tingkat pertama
7.	Hj. Arikah Dewi Ratnawati (IV/a, S-2)	Panitera
8.	Akbar Budiman Hidayat (III/c, S-1)	Panitera Pengganti
9.	Nyamin (III/a, S-1)	Panitera Pengganti
10.	Hermawan Affandy (II/b, SLTA/SEDERAJAT)	Juru Sita
11.	Abd. Karim (II/b, SLTA/SEDERAJAT)	Juru Sita Pengganti
12.	Luluk Kurrotul Ain (III/b, S1)	Panitia Muda Permohonan
13.	Purnama Kurniawan (III/c, S-1)	Panitera muda gugatan
14.	Dyah Rakhmawati (III/a, SLTA/SEDERAJAT)	Pengadministrasi Penanganan Perkara
15.	Elien Debi Kumalasari (III/a, S-1)	Analisis Perkara Peradilan
16.	Muhammad Rizky Setiawan (III/a, S-1)	Analisis Perkara Peradilan
17.	Tiara Maharani (II/c, D-III)	Pengelola Perkara
18.	Lia Fitri Wahyuni (II/c, D-III)	Pengelola Perkara
19.	Ida Ayu Wahyuni (II/c, D-III)	Pengelola Perkara
20.	Utik Inayatin (IV/a, S-2)	Panitera muda hukum
21.	Sekretaris: H. Aris Dwi Sutyono (IV/a, S-1)	Sekretaris
22.	Salma nurkhafidoh (III/a, S-1)	Pranata komputer ahli pertama
23.	Intan Pratiwi (III/a, S1)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
24.	Fatmawati (III/d, S2)	kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
25.	Puspita Nur Astuti (III/d, S-2)	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
26.	R. Brudin Adi Kusuma (III/b, S-1)	Penyusun laporan Keuangan
27.	Faiza Amalia Yunan (III/a, S-1)	Verifikator Keuangan
28.	Wahyu Indah Rahmawati (II/c, D-III)	Pengelola Barang Milik Negara
29.	Sufri Budiyo (II/b, S-1)	Pengadministrasi Keuangan

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan**

#### 1) Visi

Visi merupakan harapan tertinggi yang diupayakan semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas. Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia. Adapun visi Pengadilan Agama Bangkalan adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan yang Agung”.

#### 2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi Pengadilan Agama Bangkalan sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

## **B. Pandangan Hakim Terkait Praktik Penguasaan Ikrar Talak Kepada Advokat Perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan**

Pembacaan ikrar talak diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak.

Dalam sidang suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

Dari beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan, terdapat hakim yang memperbolehkan seorang advokat perempuan mewakili ikrar talak dan ada hakim yang tidak memperbolehkan ikrar talak oleh advokat perempuan.

Menurut Hakim Muhammad Mujtaba selaku ketua Pengadilan Agama Bangkalan:

*“Sebenarnya untuk hal tersebut (ikrar talak yang diwakilkan), itu sebenarnya ada dua kubu. Kubu pertama yang tidak melarang (memperbolehkan) dan kubu kedua yang melarang. Sebenarnya hal ini sudah banyak dijadikan judul skripsi, saya dulu pernah menulis artikel tentang ini. Jadi kalau kita baca literturnya lintas madzhab, nyaris tidak ada syaratnya. Mereka akan menjadikan*

*sesuatu yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka boleh diwakilkan. Kemudian apabila kita sekarang membuka kitab-kitab yang trend lah ya, kitab putih seperti kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu itu sudah ada footnotenya kan ya, nyaris semua madzhab tidak ada syarat dalam taukilnya bahkan dalam beberapa hal, bahkan dalam hal pernikahan. Bahkan saya tidak pernah menemukan bacaan, ini mungkin karena keterbatasan membaca saya, saya tidak pernah menemukan bahwa wakil itu harus Muslim. Beri saya satu saja dalil tentang tidak diperbolehkannya ikrar talak yang diwakilkan, dulu tidak diperbolehkan hakim seorang perempuan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka sekarang sudah diperbolehkan. Bahkan dalam fikih dijelaskan, sebenarnya boleh-boleh saja diwakilkan kepada mantan istri yang akan di talak itu, kemudian dengan perkembangan zaman sekarang sudah diperbolehkan diwakilkan melalui tulisan. Hal tersebut merupakan hasil dari perjuangan para fuqaha terdahulu”.*<sup>37</sup>

Menurut Hakim Ainurrofik penguasaan ikrar talak kepada advokat wanita,

sebagai berikut :

*“tidak ada masalah dalam ikrar talak yang dikuasakan pada perempuan, di hadits saja dikatakan bahwa talak bisa dalam bentuk tulisan yang bisa dikatakan itu adalah benda mati, apalagi hanya diwakilkan kepada advokat wanita. Perkara dikuasakan pada wanita, bisa diqiyaskan pada hakim sekarang wanita juga boleh, maka kenapa kuasa talak tidak boleh wanita. kalau hubungan antar manusia boleh saja diwakilkan, kalau hubungan manusia dengan Allah tidak bisa”.*<sup>38</sup>

Ditemukan beberapa argumen yang dikemukakan oleh pak Rofik terkait kebolehan ikrar talak melalui tulisan didasarkan pada qiyas atau analogi terhadap kebolehan ikrar talak melalui tulisan. Namun, penulis tidak menemukan referensi hadits yang secara khusus menyebutkan ikrar talak melalui tulisan. Sebaliknya, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas dan

<sup>37</sup> Mujtaba, wawancara, (Bangkalan 1 Agustus 2023)

<sup>38</sup> Ainurrafiq, wawancara, (Bangkalan 1 Agustus 2023)



tidak dapat dihukumi sebagai ungkapan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa jika tulisan sama dengan perkataan, tentu Allah akan memperkuat Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan dianggap sebagai bentuk lain dari perkataan, namun memiliki keterbatasan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Meskipun tulisan dapat menggantikan perkataan, seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesan yang ingin disampaikan.<sup>39</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa referensi dan pendapat ulama dapat bervariasi. Namun, berdasarkan argumen yang disampaikan, tampaknya belum ada konsensus yang jelas mengenai kebolehan ikrar talak melalui tulisan.

Itulah sebabnya Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tulisan dalam hal talak dianggap sebagai ungkapan kinayah atau sindiran. Artinya, talak melalui tulisan hanya dianggap sah jika disertai dengan niat. Sebaliknya, jika tidak ada niat yang disertai, maka talak tidak dianggap sah. Contohnya, tulisan "Engkau ditalak" atau "Aku telah menalakmu."

Menurut al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah atau bukan ungkapan yang jelas, maka ada tiga keadaan yang terkait dengan suami yang menuliskan talak: (1) menulis talak kemudian

---

<sup>39</sup> al-Mawardi, *al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub, 1999, jilid 10, hal. 167

mengucapkannya, (2) menulis talak dengan disertai niat, dan (3) menulis talak tanpa mengucapkannya dan tanpa niat. Jika tulisan itu disertai dengan ucapan, maka talak dianggap sah. Sebab, sekalipun tanpa tulisan, ucapan talak itu sendiri sudah cukup untuk membuat talak jatuh. Jika ada kombinasi antara ucapan dan tulisan, maka talak tersebut jelas dianggap sah.

Namun, terkait dengan tulisan yang disertai niat, terdapat perbedaan pendapat. Jika tulisan tersebut dianggap sebagai kinayah atau sindiran, maka talak dianggap sah. Namun, jika tulisan tersebut tidak dianggap sebagai kinayah, maka talak tersebut tidak dianggap sah. Namun, Imam al-Syafi'i telah memfatwakan:

Artinya, "Andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan sharih (jelas) tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya,"<sup>40</sup>

Para imam mazhab sepakat bahwadalam akad atau perjanjian, penggantian atau wakalah bisa dilakukan selama rukun-rukunnya terpenuhi. Hal ini berlaku untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang lain dan bukan termasuk ibadah yang bersifat badaniah, seperti sholat, puasa, dan sejenisnya yang tidak bisa diwakilkan.

---

<sup>40</sup> al-Mawardi, *al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub: 1999, jilid 10, hal. 167

Dalam konteks ini, pekerjaan seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, meminta hak, dan menikahkan dapat dilakukan melalui wakalah atau penggantian. Dalam hukum Islam, memberikan wakalah dalam hal-hal tersebut dianggap sah.<sup>41</sup> Dapat dipahami bahwasannya ikrar talak merupakan pekerjaan antar manusia yang dapat dikerjakan orang lain.

Kemudian argument kedua, terdapat pandangan yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata. Pandangan ini didasarkan pada qiyas atau analogi yang dilakukan oleh ulama, dengan merujuk kepada pandangan Madzhab Hanafi yang mengizinkan perempuan menjadi hakim dalam bidang perdata.

Pada tahun 1975, di Indonesia, terdapat hasil musyawarah ulama yang menyepakati kebolehan perempuan menjadi hakim. Musyawarah ini didasarkan pada konsep mashlahah mursalah, yang diterima oleh Madzhab Hanafi dan diadopsi oleh al-Kasani. Dalam konteks Indonesia, mashlahah mursalah diartikan sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

Berdasarkan pandangan ini, perempuan dapat menjadi hakim dalam perkara perdata, asalkan memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Indonesia.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/3020/3/Bab%202.pdf> hlm 21

<sup>42</sup> <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/876/701>

Berkaitan dengan rukun wakalah apakah terdapat hal yang bertentangan dalam perwakilan ikrar talak kepada advokat perempuan. Maka perlu diketahui apa saja rukun, syarat wakalah dan bentuk penerapannya dalam ikrar talak.

Rukun Wakalah	Penerapan	Syarat	Bertentangan
Orang yang mewakilkan (al-muwakkil)	Suami yang akan mentalak istrinya dipengadilan	-memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang di wākilkannya -mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya -sudah cakap bertindak atau mukallaf.	X
Orang yang di wakikan (al-wākil)	Advokat perempuan	-memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah -menjaga amanah yang di berikan oleh pemberi kuasa	X
Objek yang diwakilkan	Ikrar Talak	-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (al-muwakkil) -jelas spesifikasi dan kriterianya -jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain	X
Şighat / Ijab Kabul	Surat kuasa istimewa		X

Menurut Hakim Nurul Layli

*“Pada hakikatnya ikrar talak adalah hak suami, terkait penguasaan ikrar talak, jika dilihat dari hukum positif tidak ada yang melarang, semua bisa dikuasakan, dengan syarat harus jelas apa yang dikuasakan. Untuk pengucapan ikrar adalah surat kuasa istimewa, karena ikrar itu sudah terlepas dari perkara. Ikrar yang tidak bisa dihadiri prinsipalnya maka boleh dikuasakan, surat kuasa istimewa*

*adalah kuasa yang karena hak itu melekat pada prinsipal, seperti ikrar talak itu melekat pada dirinya. Sebagian hakim mengqiyaskan ikrar talak yang dikuasakan ke perempuan itu ke wali nikah. Masing-masing mempunyai dalil sendiri, karena hakim itu bebas, yang penting itu ada dasarnya, bebas tapi tidak berdasar itu yang salah. Seperti ulama fiqih mazhab 4 itu, apa kita mau menyalahkannya, tentu tidak, mereka mempunyai dalilnya masing-masing. Tetapi saya sendiri belum menemukan ikrar talak yang dikuasakan ke perempuan. Tetapi ketika seandainya dalam sebuah persidangan tidak dibolehkan dikuasakan ke perempuan, maka bisa di sikapi dengan diganti dengan rekannya yang lain, karena biasanya pengacara yang beracara di sini itu tidak sendiri, jadi bisa disikapi seperti itu. Untuk urgent atau tidaknya dibuat kebijakan, menurut saya selama hukumnya itu tidak ada dalam nash atau tidak jelas, maka kita boleh berpendapat, kecuali yang sudah jelas dalam nash”<sup>43</sup>.*

Berdasarkan pandangan yang telah disampaikan oleh Hakim Nurul Layli tersebut, tentunya dari pandangan tersebut sumber hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Sumber hukum yang dijadikan dasar dalam berpandangan tersebut berfungsi agar pandangan yang diputuskan tidak menjadi pandangan yang liar yang tidak ada dasar hukumnya. Dari pandangan yang disampaikan Hakim Nurul tersebut, Hakim Nurul bersandar pada sabda rasulullah SAW dalam kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145, yang berbunyi:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

---

<sup>43</sup> Layli wawancara, (Bangkalan 1 Agustus 2023)

*“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ,iddah itu di pihak perempuan.”<sup>44</sup>*

Hakim Nurul tidak hanya bersandar pada dalil hukum tersebut di atas, tetapi juga Hakim nurul bersandar pada Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut Menurut Pasal 70 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “dalam sidang talak, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam akta autentik dapat mengucapkan ikrar talak, dengan kehadiran istri atau kuasanya.”

Hal ini menegaskan bahwa pihak pemohon, yaitu suami atau wakilnya yang memiliki kuasa khusus dalam akta autentik, berhak untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan istri atau kuasanya dalam sidang talak. Peraturan ini mengatur prosedur dalam persidangan talak di pengadilan agama dan memberikan hak

---

<sup>44</sup> kitab Al-Bajuri Juz 2 :145

kepada pihak pemohon untuk menggunakan kuasa dalam mengucapkan ikrar talak.

Definisi akta autentik dan peran Notaris dalam hal ini. Benar, berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dan ditempat dimana akta dibuatnya.

Dalam konteks pengucapan ikrar talak, jika diperlukan surat kuasa istimewa, surat kuasa tersebut harus dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, termasuk surat kuasa istimewa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peran Notaris dalam pembuatan akta autentik memberikan kekuatan hukum yang kuat dan keabsahan yang diakui secara resmi. Dengan demikian, jika surat kuasa istimewa untuk pengucapan ikrar talak harus dibuat dalam bentuk akta notaris, maka harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan melibatkan Notaris sebagai pejabat yang berwenang.

Penting untuk mencermati ketentuan hukum yang berlaku di yurisdiksi setempat dan berkonsultasi dengan Notaris untuk memastikan pemahaman yang

tepat dan prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan surat kuasa istimewa untuk pengucapan ikrar talak.

Selain bentuk akta autentik, redaksional akta juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur ini merupakan syarat formal yang harus terpenuhi agar kuasa tersebut sah, dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, penerima kuasa tidak akan berwenang untuk mengucapkan ikrar talak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kuasa untuk mewakili istri dalam sidang penyaksian ikrar talak tidak selalu harus berbentuk akta autentik. Anda menyebutkan bahwa kuasa tersebut dapat didasarkan pada surat kuasa khusus biasa. Jika surat kuasa khusus biasa telah diberikan, penerima kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian ikrar talak.

Dari beberapa pendapat hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang membolehkan advokat mewakilkan ikrar talak kliennya, terdapat juga pendapat yang tidak membolehkan seperti yang dikemukakan oleh Hakim Hapsah, S. HI.:

*“ikrar talak menurut saya itu haknya laki-laki, dan walaupun mau memberikan kuasa, ya kepada laki-laki juga. Lalu saya sempat berpikir tentang wali nikah itu kan laki-laki seperti bapak, pada saat bapak tidak ada jika diwakilkan ke wali hakim kan laki-laki juga, misal diwakilkan sama istrinya/ibunya atau perempuan, kan tidak bisa. Tapi entah apa perumpamaan saya ini benar atau tidak tapi saya merujuknya kepada wali nikah. Ikrar talak itu kan sifatnya ta'abbudi "bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya menjatuhkan talak...." Yang mana ini diucapkan oleh suami kepada istri. Saya pernah itu sekali dengan ketua majelisnya pak rofiq ditanya*



*bagaimana, saya ya bilang kalau saya tidak bisa pak, tapi beliau bilang tidak apa-apa. Lalu advokatnya bilang "iyalah tidak apa-apa, toh hakim aja boleh perempuan", dan menurut saya itu beda penerapannya. Saya tidak terlalu banyak baca kitab atau buku tentang itu,*

Ta'abbudi adalah pemahaman keagamaan yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti perintah syariat agama tanpa mempertanyakan atau mencari alasan di baliknya.<sup>45</sup> Sedangkan menurut terminologi, ta'abbudi adalah ketentuan hukum di dalam nash (Al-Qur'an dan sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal sedangkan ta'aqquli, adalah ketentuan nash yang masih bisa dinalar secara akal.<sup>46</sup>

Ta'abbudi adalah pemahaman keagamaan yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti perintah syariat agama tanpa mempertanyakan atau mencari alasan di baliknya, ta'abbudi tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh bertanya atau mencari pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran-ajaran agama. Namun, dalam praktik ta'abbudi, seseorang diharapkan untuk menerima dan mengikuti perintah-perintah agama tanpa mempertanyakan atau meragukannya.<sup>47</sup>

Pembagian hukum menurut ahli ushul. Dalam pemahaman ahli ushul, hukum-hukum dibagi menjadi dua bagian:

---

<sup>45</sup> Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Kuliah Ibadah* (Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah), (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), h. 4.

<sup>46</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1723.

<sup>47</sup> Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Asas*, No.1 (2014): 47 file:///C:/Users/DELL/Downloads/177534-ID-konsep-taaqquli-dan-taabbudi-dalam-konte.pdf

- a. Hukum-hukum yang tidak terang illatnya dan tidak terang hikmahnya (ghairu ma'qulatil ma'na): Bagian ini juga dikenal sebagai umur ta'abbudiyah, yang mengacu pada urusan-urusan yang dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Hukum-hukum dalam kategori ini mungkin tidak memiliki alasan atau hikmah yang jelas dan dapat dimengerti oleh akal manusia. Contohnya, dalam ibadah seperti shalat atau puasa, kita melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah tanpa harus memahami alasan atau hikmah di balik perintah tersebut.
- b. Hukum yang terang illatnya (ma'qulatul ma'na): Bagian ini dikenal sebagai umur 'adiyah, yang mencakup urusan-urusan dunia. Hukum-hukum dalam kategori ini memiliki alasan atau hikmah yang dapat dimengerti dan dipahami oleh akal manusia. Contohnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan keadilan, perdagangan, pernikahan, atau hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang terang illatnya.

Pembagian ini membantu dalam memahami sifat dan karakteristik hukum dalam Islam, di mana beberapa hukum mungkin memiliki alasan yang jelas dan dapat dimengerti, sementara yang lainnya mungkin harus diikuti sebagai bentuk penghambaan kepada Allah tanpa harus mempertanyakan alasan di baliknya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasbi Ash Shiddiqey, *op.cit.*, h. 5.

Sehingga, dalam masalah ta'abbudi, manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat ta'abbudi adalah mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat memerlukan ijtihad<sup>49</sup>.

Terkait dengan talak itu sendiri, menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dan dia pula yang wajib membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah dan iddah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu akan lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia ingin cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele dan tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak<sup>50</sup>. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diterangkan oleh hakim Ibu Hapsah yang menyatakan bahwa ikrar talak merupakan hak mutlak laki-laki.

Pandangan hakim pengadilan agama bangkalan terhadap praktik ikrar talak oleh Perempuan:

NO	NARASUMBER	SETUJU/TIDAK SETUJU	PENDAPAT
----	------------	---------------------	----------

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Logos, 1999), h. 52.

<sup>50</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), h. 64.

1	H. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam literatur lintas madzhab, bahkan dalam pernikahan, walau hanya syarat wakil harus muslim</li> <li>- Tidak ditemukan larangan ikrar talak yang diwakilkan</li> <li>- Perkembangan zaman, dengan qiyas bahwa hakim perempuan yang dahulu tidak diperbolehkan, sekarang dibolehkan</li> <li>- Dalam fiqh, bahwa dibolehkan ikrar talak itu diwakilkan atau diserahkan kepada istrinya</li> </ul>
2	Nurul Layli, S.Ag.,	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikrar talak adalah hak suami</li> <li>- Dalam hukum positif tidak ada larangan, hanya bersyarat jelas apa yang dikuasakan</li> <li>- Kuasa ikrar talak harus menyertakan surat kuasa istimewa karena hak melekat para prinsipal</li> <li>- Qiyas pada wali nikah dengan pendapat tidak bisa diwakilkan perempuan</li> </ul>
3	Drs. Ainurrofik, ZA	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hadits dijelaskan bahwa ikrar talak dapat berupa tulisan yang mana dapat dikatakan benda mati, apalagi hanya kepada kuasa wanita</li> <li>- Qiyas dengan adanya hakim perempuan</li> <li>- Amalan yang bersifat hubungan sesama manusia boleh diwakilkan, kalau hubungan dengan Allah tidak bisa</li> </ul>

4	Hapsah, S.H.I.	Tidak setuju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikrar talak adalah hak suami, jadi jika ingin dikuasakan harus kepada laki-laki juga</li> <li>- Ikrar talak bersifat ta'abbudi yang diucapkan suami kepada istri</li> <li>- Qiyas pada hakim perempuan, bu hapsah berpendapat beda penerapannya</li> </ul>
---	----------------	--------------	---

### **C. Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **1. Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, tidak ada penjelasan khusus mengenai syarat bahwa seorang wakil harus menjadi laki-laki. Sebaliknya, syarat untuk menjadi wakil adalah seseorang harus memiliki akal yang sehat, telah mencapai baligh (usia dewasa), dan memiliki kemampuan hukum untuk bertindak. Namun, sebaliknya, seorang wakil tidak dapat mewakili orang yang kehilangan ingatan atau anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Kecakapan hukum disebut juga al-ahliyah yang berarti kelayakan. Maka dari itu, kecakapan hukum dapat didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum, bertindak hukum, dan menerima hak serta kewajiban yang diakui secara hukum, termasuk dalam konteks hukum syariah.

Dalam konteks talak, memang benar bahwa talak merupakan hak suami. Suami memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya secara langsung. Selain itu, suami juga dapat memilih untuk menyerahkan talak kepada istrinya melalui *tafwidh*, yaitu memberikan kekuasaan kepada istrinya untuk menjatuhkan talak. Selain itu, suami juga dapat mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talak kepada istrinya melalui *tawkil*. *Tafwidh* (التفويض) (merupakan pelimpahan hak yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri. dalam hukum acara perdata, *tafwidh* yang telah dilimpahkan oleh suami kepada istrinya umumnya dianggap sebagai kuasa mutlak. Artinya, setelah suami memberikan *tafwidh* kepada istrinya untuk menjatuhkan talak, suami tidak dapat mencabut kembali hak talaknya tersebut. Istrinya memiliki kuasa penuh untuk menggunakan talak sesuai dengan keputusannya.

Namun, persyaratan dan implikasi *tafwidh* dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi dan tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku. Terdapat perbedaan dalam praktik dan pandangan hukum di berbagai negara dan mazhab hukum Islam terkait dengan *tafwidh*.

- a. Menurut pandangan mazhab Hanafi, dalam perkara cerai talak, pemberian kuasa dapat dibagi menjadi tiga macam. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga jenis pemberian kuasa tersebut:

- 1) *Taukil*, Dalam *taukil*, seorang suami memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Suami mengucapkan kata-kata seperti "Aku berikan kuasa kepadamu untuk mengucapkan ikrar talak kepada istriku", dan orang yang diberi kuasa tersebut mengucapkan kepada istri yang akan ditalak, "Engkau telah tertalak". Dalam hal ini, suami mendelegasikan pelaksanaan talak kepada pihak lain.
  - 2) *Risalah*, *Risalah* merupakan pendelegasian seorang suami untuk menceraikan istrinya. Pendelegasian ini bisa dilakukan melalui orang lain atau surat. Dalam hal ini, suami memberikan surat atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menyampaikan talak kepada istrinya.
  - 3) *Tafwidh*, Dalam *tafwidh*, suami melimpahkan hak talak kepada istrinya untuk menceraikan dirinya sendiri. Ada tiga redaksi yang dapat digunakan dalam talak jenis ini: "Perihal perceraian terserah kamu", "Pilihlah sendiri antara cerai dan tidak", "Engkau tertalak jika kau menghendakinya". Dalam hal ini, suami memberikan wewenang kepada istrinya untuk memutuskan apakah ia ingin menceraikan dirinya sendiri atau tidak.
- b. Fuqaha dari kalangan Malikiyah juga berpendapat bahwa pemberian kuasa dalam cerai talak dibagi menjadi tiga:
- 1) *Taukil*, Dalam *taukil*, suami memberikan kuasa kepada orang lain, baik kepada orang lain maupun kepada istrinya sendiri, untuk melaksanakan talak. Namun, hak talak dalam *taukil* masih bisa dicabut oleh suami selama penerima kuasa belum melaksanakannya. Dalam

hal ini, suami masih memiliki kendali atas keputusan talak dan dapat mencabut kuasa yang telah diberikan jika belum dilaksanakan.

- 2) *Tamlik*, Tamlik adalah hak talak yang diberikan suami kepada istrinya. Dalam hal ini, suami tidak dapat mencabut kembali hak talak yang sudah dikuasakan kepada istrinya. Setelah hak talak ini diberikan, istrinya memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan talak sesuai dengan kehendaknya.
- 3) *Takhyir*, Takhyir adalah ketika seorang suami menggantungkan talak terhadap istrinya, memberikan pilihan kepadanya untuk memilih antara bercerai atau tidak. Dalam takhyir ini, suami yang telah memberikan hak talak kepada istrinya tidak dapat mencabut kembali hak talak tersebut. Istri memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin bercerai atau tidak.

c. Pendapat Syafi'iyah,

hak talak hak talak memang merupakan hak suami. Namun, karena termasuk dalam kategori tawkil (pemberian kuasa), menurut Imam Syafi'i, talak dianggap sah apabila suami mengucapkan kata-kata seperti "Urusan talak istriku berada di tanganmu" atau "Aku memberikan hak pilih kepadamu untuk mentalak istriku" atau hanya dengan redaksi sederhana "Talaklah istriku". Semua redaksi tersebut dianggap sah menurut pandangan Imam Syafi'i.



Namun, setelah hak talak tersebut dilimpahkan atau dikuasakan kepada orang lain, suami tidak dapat mencabut kembali hak talak tersebut. Artinya, orang yang menerima kuasa talak memiliki kebebasan untuk melaksanakan talak sesuai dengan keputusannya.

Selain itu, Imam Syafi'i juga menyebutkan teknik yang dapat digunakan dalam mewakilkan talak, yaitu tafwidh. Dalam tafwidh, suami mengucapkan ikrar talak dengan menggunakan teknik tafwidh, yang dapat menggunakan salah satu dari dua redaksi, yaitu secara sharih (jelas) atau kinayah (samar). Sejalan dengan fuqaha Hambali yang memformulasikan pada suatu kaidah:

من صح توكيله صح طلقه

*“Barangsiapa yang sah (diperbolehkan) talaknya, maka ia juga sah (diperbolehkan) pelimpahan kuasanya”.*<sup>51</sup>

Suami yang talaknya sah secara mandiri maka mewakilkan hak talak kepada orang lain hukumnya juga sah. Artinya jika suami yang sah menjatuhkan talak mewakilkan hak talak pada istrinya, maka perwakilannya sah dan hal itu menjadikan talak dari istri juga sah. Wakil bisa melakukan talak kapan saja, kecuali yang mewakilkan membatasi waktunya seperti sehari maka tidak bisa mentalak di luar itu. Wakil tidak bisa mentalak lebih dari satu kecuali ada permintaan dari *muwakkil* dengan ada perkataan atau niat. Jika

---

<sup>51</sup> Kashaf Al Qinaa An matn al iqnaa, kitab talak

*muwakkil* meminta untuk mentalak tiga namun *muwakkil* hanya mentalak satu maka yang terjadi adalah talak tiga sesuai dengan apa yang telah dikehendaki *muwakkil*.

Pendapat imam syafi'i dan hambali tentang tafwidh dan imam malik dengan tamlik dimana dijelaskan bahwa seorang istri yang merupakan seorang perempuan dapat mengucapkan ikrar talak untuk dirinya sendiri. Maka dari itu ikrar talak yang diucapkan oleh seorang istri yang merupakan pelimpahan hak dari seorang suami tersebut dengan dasar *tafwidh* dan *tamlik* pada hakikatnya ikrar tersebut diucapkan oleh suaminya. Mazhab Hanafi menyimpulkan jika seorang suami sah talaknya maka kekuasaan yang dilimpahkannya juga sah, terlepas dari kuasa tersebut dilimpahkan kepada laki-laki maupun Perempuan

Dari para pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa kuasa cerai talak yang diberikan kepada perempuan baik atas dirinya sendiri maupun orang lain, pada dasarnya para ulama membolehkannya. Pendapat tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, menurutnya sejauh ini belum ada ketentuan bahwa seorang perempuan dilarang menjadi kuasa dalam perkara cerai talak dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Perspektif Hukum Positif**

Pasal 70 ayat (3) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa setelah penetapan kekuatan hukum tetap,

Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Sidang tersebut akan dihadiri oleh suami dan istri atau wakilnya.

Selanjutnya, dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik dapat mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Namun, dalam pasal ini tidak secara spesifik menyebutkan bahwa seorang advokat tidak diizinkan menjadi wakil pengucapan ikrar cerai talak kliennya<sup>52</sup>. Serta Pasal 1798 BW menyatakan bahwa:

*“Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang belum dewasa....”*<sup>53</sup>

Begitupun Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat didefinisikan sebagai individu yang secara profesional memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 1 butir 1).

Persyaratan untuk menjadi advokat termasuk memiliki gelar sarjana dalam bidang pendidikan tinggi hukum dan telah menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat (Pasal 2 Ayat 1). Selain itu, seorang calon advokat juga harus mengucapkan sumpah atau berjanji secara resmi di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sesuai dengan

---

<sup>52</sup> Pasal 70 ayat (3) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>53</sup> Pasal 1798 BW

agamanya (Pasal 4 Ayat 1). Sebagai advokat, mereka bertugas sebagai konsultan hukum atau penasehat hukum yang memberikan layanan dalam bidang hukum. Dapat disimpulkan advokat adalah individu yang bekerja secara profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau klien. Mereka bertugas untuk membela dan memberikan nasihat terkait sengketa-sengketa yang dihadapi, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi, dan dapat menerima honorarium atau fee sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.

Untuk menjadi seorang advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa mereka yang dapat diangkat sebagai advokat adalah individu yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat.<sup>54</sup>

kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa:

- a. Bersifat limitatif: Ini berarti bahwa perbuatan hukum yang diwakilkan melalui kuasa istimewa hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada penggantian kuasa yang diperbolehkan dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan melalui kuasa istimewa terbatas pada:

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- 1) Memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa atau meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut.
- 2) Membuat perdamaian dengan pihak ketiga.
- 3) Mengucapkan sumpah.

Persyaratan ini memastikan bahwa kuasa istimewa digunakan dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang spesifik yang diatur oleh hukum.

- b. Terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa adalah bahwa surat kuasa tersebut harus dibuat berdasarkan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, seperti notaris atau PPAT. Namun, dalam prakteknya, terdapat perdebatan terkait dengan persyaratan tersebut.<sup>55</sup>

Dalam beberapa kasus, kuasa istimewa diterima dan diakui tanpa harus dibuat dalam suatu akta otentik. Contohnya adalah dalam praktek di Pengadilan Agama, di mana kuasa istimewa untuk mengucapkan ikrar talak tidak selalu harus berbentuk akta otentik. Hal ini dapat berkaitan dengan cara pelaksanaan dan interpretasi hukum di yurisdiksi tertentu.

Perbedaan dalam penerapan persyaratan pembuatan surat kuasa istimewa dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi, praktik lokal, atau aturan khusus yang mengatur di yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada hukum yang berlaku di negara dan yurisdiksi

---

<sup>55</sup> Pasal 1796 KUH Perdata

tertentu untuk memahami persyaratan yang berlaku secara spesifik dalam konteks kuasa istimewa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan yang berbeda mengenai praktik ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan dapat muncul di kalangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Ada hakim yang memperbolehkan praktik tersebut dengan dasar asas legalitas, yaitu bahwa selama tidak ada larangan dalam Undang-Undang, maka boleh dilakukan. Dalam hal ini, advokat perempuan tersebut harus memenuhi syarat sebagai wakalah dalam pengucapan ikrar talak dan membawa surat kuasa istimewa. Namun, ada juga hakim yang tidak memperbolehkan praktik tersebut dengan alasan kewenangan dalam pengucapan ikrar talak yang hanya dimiliki oleh suami atau pihak laki-laki. Dalam perspektif ini, wanita dalam hal talak tidak memiliki kewenangan apa pun. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perbedaan interpretasi dan pendekatan terhadap hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem peradilan agama di Bangkalan.
2. Sebagian Pandangan yang berbeda mengenai ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan di Pengadilan Agama Bangkalan dapat dikaitkan dengan interpretasi hadits dan analogi dengan profesi hakim serta perwalian dalam akad nikah. Hakim yang memperbolehkan praktik tersebut mengqiyaskan ikrar talak yang ditulis kepada hadits yang menyebutkan

bahwa talak dapat dilakukan dalam bentuk tulisan, yang dapat dianggap sebagai benda mati. Mereka juga dapat mengqiyaskan kepada profesi hakim di Indonesia yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim, menunjukkan bahwa gender tidak menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangan tertentu. Di sisi lain, hakim yang tidak memperbolehkan praktik tersebut mengqiyaskan kepada perwalian dalam akad nikah yang hanya diduduki oleh laki-laki. Analogi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, terdapat perbedaan kewenangan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan interpretasi ini mencerminkan perbedaan pendekatan dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum, termasuk hadits dan analogi dengan profesi hakim serta perwalian dalam akad nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, berikut ini penulis kemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Bangkalan, diharapkan untuk menyusun ketetapan aturan yang jelas, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur praktik pengucapan ikrar cerai talak. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan pandangan di antara para penegak hukum, terutama hakim di Pengadilan Agama Bangkalan yang terlibat



langsung dalam praktik persidangan. Adanya ketetapan aturan yang jelas akan membantu mencapai kepastian hukum dalam proses pengucapan ikrar talak.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas praktik ikrar talak yang dikuasakan kepada advokat perempuan, diharapkan adanya pengembangan pengetahuan dan hasil penelitian lebih lanjut. Penelitian yang mendalam dan komprehensif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum, perspektif agama, dan implikasi sosial dari praktik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitria, dan Rokilah. “Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif.” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (21 Juni 2023): 393–402. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.
- Ahmad Fabi Kriyan Ardani. “Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2017.
- Auliana, Rzqi. “Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan di Depan Sidang Pengadilan Agama (Tinjauan Normatif Islam).” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2009. <https://idr.uin-antasari.ac.id/1829/>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dr. Sri Sudiarti,. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UINSU Press, 2018.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, dan Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (1 Juni 2019): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.
- Habibullah, Muhammad. “Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/18786/>.

Habudin, Ihab. “Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.

Harahap, Husein. “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” Thesis, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/621>.

*Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di ... - Siska Lis Sulistiani - Google Books*. Diakses 15 November 2023. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Kg5zEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jika+suami+telah+mencabut+hak+kuasa+talaknya+atau+kemudian+ia+meninggal+atau+hilang+sifatnya+mukalafnya+maka+ketika+itu+hak+kuasa+wakil+untuk+mentalak+telah+hilang&ots=Msdb3P10Fj&sig=BX1zsHvIqO18hNWtQriDzATjLxU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Kg5zEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Jika+suami+telah+mencabut+hak+kuasa+talaknya+atau+kemudian+ia+meninggal+atau+hilang+sifatnya+mukalafnya+maka+ketika+itu+hak+kuasa+wakil+untuk+mentalak+telah+hilang&ots=Msdb3P10Fj&sig=BX1zsHvIqO18hNWtQriDzATjLxU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Terjemahan oleh Abu Ahmad Al Majdi*, 2000.

Laila M. Rasyid, dan Herinawati,. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Syria Studies*. Vol. 7, 2015.

Maliki, Imam. “Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam.” Skripsi. IAIN Tulungagung, 2011. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>.

- Maufiroh, Siti. "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12966/>.
- Maulana, Alis. "Pemikiran Imām Al-Shāfi'i Tentang Talak Tafwīd Dan Relevansinya Dengan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Masters, IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15615/>.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Jilid 3*, 2019.
- Muhammad Fajar, Sidiq Widodo. "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Mahakim* 03, no. 1 (Januari 2019): 35–52.
- Nurafifah, Siti Alfi. "Advokat Perempuan Dan Ikrar Cerai Talak Di Pengadilan Agama." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57936>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, t.t.
- Rohmatin, Fina Alfi. "Larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan ditinjau dari masalah mursalah: Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31708/>.


- Safrizal, dan karimuddin. “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah.” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 202–16. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>.
- “Sakinah Mawaddah wa Rahmah: Tuntunan Lengkap Mengenal ‘Baiti Jannati’ di ... - Abdul Syukur al-Azizi - Google Books.” Diakses 15 November 2023. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fqpMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Andaikan+suami+mewakikan+untuk+mentalak+tiga+tapi+wakilnya+menjatuhkan+talak+satu+maka+dalam+hal+ini+juga+ada+dua+pandangan+&ots=zIZ\\_nHr6Xw&sig=J46Agf-6YKLDcDlhE9s1yukZl5g&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fqpMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Andaikan+suami+mewakikan+untuk+mentalak+tiga+tapi+wakilnya+menjatuhkan+talak+satu+maka+dalam+hal+ini+juga+ada+dua+pandangan+&ots=zIZ_nHr6Xw&sig=J46Agf-6YKLDcDlhE9s1yukZl5g&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Siti Alfia Nurafifah. “Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, 2000.
- Syarqawie, Fitriana. “*Fikih Muamalah*,” 2014, 1–149.
- Ulia Dewi Muthmainah - NIM. 04350137. “Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5276/>.
- Wahyuningtias, Eka Septi. “Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun).” Masters, IAIN PONOROGO, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8688/>.

Yilmaz, Albi Refah. “Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian ( Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/Pa.Smn ),” 23 Agustus 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35911>.

Zainuddin, H. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

## LAMPIRAN


### A. Foto Dokumentasi Penelitian



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

( UU Nomor 7 Tahun 1989)

SEMA No 7 Tahun 2015



Garis Tanggung Jawab  
Garis Koordinasi





KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fauzan Syarif  
NIM/Jurusan : 19210138/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M. HI  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Praktik Irkar Talak Oleh Advokat Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis / 30 Maret 2023	Revisi judul	
2.	Selasa / 02 Mei 2023	perbaikan sistematika penulisan	
3.	Kamis / 25 Mei 2023	Revisi judul, Perbaikan rumusan masalah	
4.	Rabu / 02 Agustus 2023	Penentuan penelitian terdahulu	
5.	Jum'at / 25 Agustus 2023	Bedah kerangka teori	
6.	Selasa / 05 September 2023	Bedah metode penelitian	
7.	Selasa / 19 September 2023	Bedah Bab 1 – 3 keseluruhan	
8.	Selasa / 26 September 2023	Bedah Bab 4	
9.	Selasa / 03 September 2023	Melengkapi data	
10.	Selasa / 31 September 2023	Revisi 1-5 keseluruhan	

Malang, 10 November 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

**B. Daftar Riwayat Hidup Penulis**

Nama : Fauzan Syarif  
 TTL : Aurmalintang, 18 April 2000  
 Domisili : Kp. Tanjung Nag. IV Koto Aurmalintang Selatan Kec. IV  
 Koto Aurmalintang Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat  
 Nomor HP : 082386814873  
 Email : [fauzan.syarif.167@gmail.com](mailto:fauzan.syarif.167@gmail.com)

**Riwayat pendidikan:****Formal:**

**2006 – 2012** SDN 07 Aurmalintang

**2012 – 2015** Ponpes Nurul Yaqin Ringan-Ringan Enam Lingkung Pakandangan

**2015 – 2018** MAN 1 Padang Pariaman

**Non formal :**

**2018** Pondok pesantren (An-Nur),pakis Magelang Jawa tengah

**2019** Kursus bahasa Arab (Ocean, Al-Azhar),pare Kediri

**2019** Kursus bahasa Inggris ,(Peace,ella, Gaza ) pare Kediri

**Pengalaman organisasi****Internal:**

**2021** Pengurus Pengembangan SDM Dewan eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas syari'ah

**2022** Pengurus Kementerian luar negeri Dewan eksekutif Mahasiswa (Dema)Universitas

**2023** Pengurus pusat Dewan eksekutif Mahasiswa Fakultas syari'ah se-Indonesia (Demfasna)

**Eksternal:**

**2020** Kabid Humas Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa- Minangkabau (IPPM- M) Malang raya

**2021** Sekretaris umum PMII Rayon "Radikal" Al- Faruq (Fakultas syari'ah)

**2022** Ketua umum Himpunan mahasiswa mianangkabau (HIMAMI) UIN Malang

**2023** Anggota kaderisasi PMII Komisariat Sunan Ampel MALANG